



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AZHAR alias INDRA bin LA RABIU;
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III,
Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten
Wakatobi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/IV/2022/Reskrim Res tanggal 28 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH-HAMI) Cabang Wakatobi dengan alamat Jalan Kidarsan Lorong Rita, Lingkungan Topa II, Kelurahan Topa Wanci Kecamatan Wangi Wangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 36/LEG/07/2022 tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK, warna hitam;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. NURDIN ALIAS EKO ALIAS RESKI BIN MAURI, dkk;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sudah berkeluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU bersama – sama dengan saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL, saksi SUDIR BIN LA SUPADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam Rumah Toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI, yang beralamatkan di Kel. Wanci Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yakni terhadap saksi RUNALI BIN H. LA ARI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL memanggil saksi SUDIR BIN LA SUPADI dan Terdakwa AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU dengan maksud untuk mengambil barang di rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI yang beralamatkan di Kel. Wanci, Kec. Wangi – Wangi, Kab. Wakatobi, tidak lama kemudian Terdakwa bersama – sama dengan saksi SUDIR BIN LA SUPADI dan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL langsung menuju ke Rumah toko milik RUNALI BIN H. LA ARI menggunakan 2 sepeda motor, yang mana Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL menggunakan sepeda motor Merek Honda Revo, dan saksi SUDIR BIN LA SUPADI dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha FIZ R, sesampainya di jalan setapak yang berada di samping kiri rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI, Terdakwa bersama – sama dengan saksi SUDIR BIN LA SUPADI dan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL langsung memarkirkan motor yang

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kendara, selanjutnya Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL menyuruh saksi SUDIR BIN LA SUPADI dan Terdakwa untuk menunggu di dekat sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL menuju ke bagian belakang rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI dan langsung membuka jendela rumah toko tersebut menggunakan tangan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL, setelah jendela rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI terbuka, Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL kemudian memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah toko, setelah berada di dalam rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI, Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL langsung mengangkat 4 karung gula pasir milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI tersebut menuju ke jendela belakang rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI secara bergantian, lalu saksi SUDIR BIN LA SUPADI dan Terdakwa yang menunggu di bagian luar jendela rumah toko menurunkan karung gula yang telah Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL angkat dari atas jendela, setelah 4 karung gula yang masing-masing seberat 50 kg diturunkan saksi SUDIR BIN LA SUPADI dan Terdakwa dari atas jendela dan diletakkan di tanah, kemudian Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL memanjat kembali jendela rumah toko untuk keluar dari dalam rumah toko tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan saksi SUDIR BIN LA SUPADI dan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL mengangkat 4 karung gula tersebut untuk diletakkan di masing – masing sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama – sama saksi SUDIR BIN LA SUPADI dan Saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL lalu langsung meninggalkan rumah toko milik saksi RUNALI BIN H. LA ARI;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU bersama – sama saksi VALDI ALIAS ANWAR BIN AWAL, saksi SUDIR BIN LA SUPADI, saksi RUNALI BIN H. LA ARI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa AZHAR ALIAS INDRA BIN LA RABIU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bini, S.Pd. Bin La Rabi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu adik tiri Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi membeli gula pasir dari Saksi Valdi pada bulan Maret 2022 bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Saksi dihubungi oleh Saksi Valdi melalui telepon dan menyampaikan kalau terdapat 4 (empat) karung gula pasir milik Saksi Valdi dan menawarkan untuk menjual ke Saksi, pada saat itu Saksi menanyakan harga gula pasir tersebut dan dijawab oleh Saksi Valdi harganya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi mengiyakan tawaran tersebut;
- Bahwa satu jam sejak ditelepon, Saksi Valdi dan Saksi Sudir datang membawa 4 (empat) karung gula pasir dengan menggunakan 2 sepeda motor ke rumah Saksi di Kelurahan Mandati I, karung pasir tersebut kemudian diturunkan dari motor dan bersama-sama diangkat untuk ditaruh di dalam rumah Saksi, setelah itu Saksi membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Valdi;
- Bahwa Saksi Valdi mengendarai sepeda motor Revo sedangkan Saksi Sudir mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai guru dan juga mempunyai toko sembako;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli gula dari Saksi Valdi;
- Bahwa harga norma gula pasir per karungnya saat itu adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mencurigai Saksi Valdi ketika menjual gula pasir kepada dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Runali, S.Pd bin H. La Ari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan barang-barang Saksi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WITA bertempat di dalam ruko milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang berupa 8 (delapan) karung gula pasir masing-masing memiliki berat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa mulanya setelah Saksi melaksanakan salat subuh di Masjid, Saksi pergi menuju ruko miliknya untuk mematikan lampu, setibanya di ruko Saksi masuk ke dalam dan mengetahui 8 (delapan) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram sudah tidak berada di tempatnya lagi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kondisi di lingkungan ruko Saksi pada saat itu tidak begitu terang;
- Bahwa tidak ada yang menjaga ruko Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kehilangan di dalam ruko Saksi;
- Bahwa pada saat di kepolisian Saksi diberitahu bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Saksi Valdi, Terdakwa dan Saksi Sudir;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh kepolisian bahwa Terdakwa dan temannya masuk ke dalam ruko melalui jendela belakang;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada jendela belakang ruko Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) karung gula pasir, bukan 8 (delapan) karung, terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Valdi Alias Anwar Bin Awal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang berupa gula pasir milik Saksi Runali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam ruko milik Saksi Runali yang beralamat di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa dan Saksi Sudir untuk mengambil gula pasir milik Saksi Runali tersebut;
- Bahwa mulanya Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Sudir untuk mengambil barang di ekspedisi, kemudian pada pukul 03.00 WITA Saksi

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Revo dan Terdakwa bersama dengan Saksi Sudir mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R, Saksi Valdi mengarahkan mereka untuk menuju Kelurahan Wanci di ruko milik Saksi Runali;

- Bahwa setibanya di jalan setapak yang tidak jauh dari ruko milik Saksi Runali, Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Sudir menunggu di jalan setapak tersebut, dan Saksi langsung menuju ke bagian belakang ruko dan Saksi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela yang berada di bagian belakang, setelah itu Saksi mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram melalui jendela belakang ruko;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sudir mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan sepeda motor dengan masing-masing sepeda motor membawa 2 (dua) karung;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat ketika membuka jendela ruko Saksi Runali;
- Bahwa Saksi menjual gula pasir tersebut ke Saksi Bini dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 4 (empat) karung gula pasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sudir Bin La Supadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang berupa gula pasir milik Saksi Runali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam ruko milik Saksi Runali yang beralamat di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Valdi bersama-sama mengambil gula pasir milik Saksi Runali tersebut;
- Bahwa mulanya Saksi Valdi mengajak Saksi dengan Terdakwa untuk mengambil barang di ekspedisi, pada pukul 03.00 WITA Saksi Valdi mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R, kedua sepeda

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut memang sudah ada di bengkel. Kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi dan Terdakwa ke ruko milik Saksi Runali;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Valdi menuju ke arah jalan setapak tidak jauh dari ruko, kemudian memarkirkan sepeda motor yang Saksi pakai, Saksi Valdi menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk menunggu di jalan setapak tersebut, sedangkan Terdakwa langsung menuju bagian belakang ruko dan masuk dengan cara memanjat jendela belakang ruko, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Valdi mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan menaruhnya di sepeda motor, masing-masing sepeda motor membawa 2 (dua) karung, kemudian Saksi pergi bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Valdi membawa karung gula pasir tersebut ke tempat Saksi Bini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari hasil mengambil barang tersebut yang diberikan oleh Saksi Valdi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya barang berupa 4 (empat) karung gula pasir milik Saksi Runali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam ruko Saksi Runali yang beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa 4 (empat) karung gula pasir yang diambil Terdakwa memiliki berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Saksi Valdi dan Saksi Sudir;
- Bahwa mulanya Saksi Valdi mengajak Terdakwa dan Saksi Sudir ketika sedang berada di bengkel untuk mengambil barang di ekspedisi, kemudian pada pukul 03.00 WITA, Saksi Valdi dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Sudir mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz R mengikuti Saksi Valdi sampai ke ruko milik Saksi Runali;

- Bahwa setibanya di ruko Saksi Runali tersebut Terdakwa baru mengetahui niat Saksi Valdi adalah untuk mengambil barang bukan dari ekspedisi;
- Bahwa Saksi Valdi menyuruh Terdakwa dan Saksi Sudir untuk menunggu di jalan setapak dekat ruko milik Saksi Runali;
- Bahwa Saksi Valdi pergi menuju belakang ruko dan masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela belakang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Sudir menunggu di luar;
- Bahwa Saksi Valdi mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Valdi dan Saksi Sudir mengangkat 4 (empat) karung gula tersebut dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing sepeda motornya memuat 2 (dua) karung gula pasir;
- Bahwa 4 (empat) karung gula tersebut dibawa ke rumah Saksi Bini;
- Bahwa Terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Valdi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang dari orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu (1) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK, warna hitam;
2. Satu (1) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam ruko milik Saksi Runali yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sudir dan Saksi Valdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 4 (empat) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi Valdi mengajak Saksi Sudir dan Saksi Terdakwa untuk menjemput dan memuat barang ekspedisi kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Valdi bersama Saksi Sudir dan Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menuju ruko milik Saksi Runali, di mana Saksi Valdi mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Saksi Sudir membonceng Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha FIZ R dan setibanya di jalan setapak yang tidak jauh dari ruko tersebut Saksi Valdi menyuruh Saksi Sudir dan Terdakwa untuk menunggu di jalan setapak kemudian Saksi Valdi langsung menuju ke bagian belakang ruko dan Saksi Valdi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela yang berada di bagian belakang ruko, lalu Saksi Valdi mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang tempat Saksi Valdi masuk dan setelah 4 (empat) karung gula pasir tersebut berada di luar, Saksi Valdi, Saksi Sudir dan Terdakwa secara bersama-sama langsung mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing motor memuat 2 (dua) karung gula pasir dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Valdi dan Saksi Sudir yang mengambil 4 (empat) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dilakukan dengan tidak diketahui dan tanpa izin dari Saksi Runali;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil perbuatannya yang diberikan oleh Saksi Valdi;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam, yang dikendarai Saksi Valdi adalah milik lelaki Nurdin, sedangkan sepeda motor Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK warna hitam adalah milik lelaki Darwin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subyek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” atau “setiap orang” sebagai subyek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama AZHAR alias INDRA bin LA RABIU, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa AZHAR alias INDRA bin LA RABIU adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan keputusan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Bini, Saksi Runali, Saksi Valdi dan Saksi Sudir serta keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Saksi Valdi mengajak Terdakwa dan Saksi Sudir untuk menjemput dan memuat barang ekspedisi kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Valdi bersama Saksi Sudir dan Terdakwa langsung pergi menuju ruko milik Saksi Runali yang beralamatkan di Kelurahan Wanci Kec. Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, di mana Saksi Valdi mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan Saksi Sudir membonceng Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha FIZ R dan setibanya di jalan setapak yang tidak jauh dari ruko tersebut Saksi Valdi menyuruh Saksi Sudir dan Terdakwa untuk menunggu di jalan setapak kemudian Saksi Valdi langsung menuju ke bagian belakang ruko dan Saksi Valdi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat jendela yang berada di bagian belakang ruko, lalu Saksi Valdi mengeluarkan 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari dalam ruko melalui jendela belakang tempat Saksi Valdi masuk dan setelah 4 (empat) karung gula pasir tersebut berada di luar, Saksi Valdi, Saksi Sudir dan Terdakwa secara bersama-sama langsung mengangkat 4 (empat) karung gula pasir tersebut dan membawanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing motor memuat 2 (dua) karung gula pasir menuju rumah Saksi Bini untuk menjual gula pasir tersebut;



Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam, yang dikendarai Saksi Valdi adalah milik lelaki Nurdin, sedangkan sepeda motor Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi Sudir adalah milik lelaki Darwin;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Bini dan Saksi Valdi yang menerangkan bahwa Saksi Valdi menjual 4 (empat) karung gula pasir tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Bini, kemudian tanpa adanya rasa curiga dari Saksi Bini terhadap asal muasal barang yang dijual Saksi Valdi, Saksi Bini bersedia membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan hasil penjualan tersebut Saksi Valdi berikan kepada Terdakwa dan Saksi Sudir masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 (lima puluh) kilogram merupakan milik Saksi Runali dan Terdakwa serta Saksi Valdi dan Saksi Sudir telah mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Runali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Runali yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat 8 (delapan) karung gula pasir masing-masing berat 50 (lima puluh) kilogram sudah tidak ada di tempatnya (hilang) kemudian atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa hanya 4 (empat) karung gula pasir yang diambilnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan terkait jumlah karung gula yang telah diambil oleh Terdakwa bahwa Saksi-saksi lain yaitu Saksi Bini, Saksi Sudir dan Saksi Valdi yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sehingga keterangan Saksi Runali khususnya terhadap jumlah karung gula yang diambil oleh Terdakwa tidak bersesuaian dengan para Saksi lainnya maupun didukung alat bukti lainnya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk memiliki barang yang bukan miliknya telah muncul ketika dirinya mengetahui bahwa Saksi Valdi tidak mengambil barang dari ekspedisi melainkan dari ruko milik Saksi Runali, dan ketika Saksi Valdi menyuruh untuk menunggu dan mengawasi lingkungan sekitar ruko, Terdakwa tidak menolak namun ikut membantu Saksi Valdi mengambil barang tersebut, dilanjutkan Terdakwa juga ikut mengangkat 4 (empat) karung gula pasir dan membawanya menggunakan sepeda motor, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan manifestasi dari niat ingin memiliki barang dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Valdi, Saksi Sudir dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Valdi dan Saksi Sudir mengambil 4 (empat) karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dari ruko milik Saksi Runali dengan pembagian peran yaitu Saksi Valdi masuk ke dalam ruko dan mengambil barang, kemudian Terdakwa dan Saksi Sudir berperan menunggu di luar ruko sambil memantau keadaan sekitar ruko dan membantu mengangkat serta membawa 4 (empat) karung gula tersebut pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut bersifat alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rusak atau merusak adalah suatu kondisi untuk menjadikan sesuatu tidak memiliki fungsi normalnya kembali;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Valdi, Saksi Sudir dan Terdakwa serta persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Sudir sedang menunggu di luar ruko ketika Saksi Valdi masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat melalui jendela belakang ruko milik Saksi Runali, kemudian Terdakwa membantu mengangkat 4 (empat) karung gula pasir yang dikeluarkan oleh Saksi Valdi melalui jendela belakang ruko Saksi Runali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa telah turut dipertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK, warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Nurdin alias Eko alias Reski bin Mauri, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Nurdin alias Eko alias Reski bin Mauri, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Runali, S.Pd bin H. La Ari;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR alias INDRA bin LA RABIU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan nomor polisi DT 3505 CK, warna hitam;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Nurdin alias Eko alias Reski bin Mauri, dkk;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Andy Bachrul Ghofur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kartika Yudha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)